

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber utama pendanaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara adalah pajak. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan peran utama dalam menjaga pertumbuhan nasional. Pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada negara, hasil dari pungutan ini untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah. Pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi, sehingga mereka yang membayar pajak tidak akan langsung mendapatkan keuntungan dari pajak tersebut. Salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengumpulkan uang untuk pembangunan adalah melalui pajak (Putri, 2020). Karena pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan undang-undang, maka pemungutan pajak diperbolehkan.

Ada tiga cara bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan uang dari pajak, yaitu mereka dapat membagi hasil pajak, memungut pajak tambahan (opsen, biaya tambahan) di luar pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, dan yang terakhir, mereka dapat memungut dan mempertahankan retribusi. Jenis pajak kabupaten/kota tidak terbatas, yang berarti bahwa kabupaten/kota dapat menentukan jenis pajak spesifik mereka sendiri selama mereka memenuhi persyaratan yang digariskan dalam Undang-Undang. Tarif final untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan oleh peraturan daerah, tetapi tidak dapat dibatasi (Wulansari, 2023)

Meskipun sektor pajak sangat penting, Indonesia adalah salah satu negara dengan *tax ratio* terendah (rasio penerimaan pajak terhadap PDB). *Tax ratio* yang rendah juga mengakibatkan belanja pemerintah yang sangat rendah (Wulandari, 2022). Salah satu alasan mengapa rasio pajak Indonesia rendah adalah karena sektor perpajakan belum tergali secara maksimal (DJPK, 2021). Instrumen pajak yang belum tergali secara maksimal tersebut adalah pajak daerah (Azman dan Farida, 2014).

Kuncoro (2004) dalam Indriani (2018) menyatakan realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari proporsi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah subsidi pusat yang besar. Rasio antara PAD dan pendapatan daerah keseluruhan merupakan indikator desentralisasi fiskal. Ketergantungan pada subsidi pusat disebabkan oleh setidaknya lima alasan utama rendahnya PAD. Pertama, kurangnya kontribusi perusahaan daerah terhadap pendapatan daerah. Kedua, perpajakan sangat sentralisasi. Pajak langsung dan tak langsung, yang merupakan pajak utama yang paling menghasilkan uang, ditarik. Ketiga, meskipun ada banyak pajak daerah yang berbeda, hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan. Keempat, beberapa orang khawatir bahwa daerah yang memiliki banyak uang akan menyebabkan perpecahan dan separatisme. Terakhir, ketergantungan disebabkan oleh kekurangan subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Menyikapi hal ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kekuatan perpajakan pemerintah daerah. Penambahan jenis pajak opsen, yang merupakan pungutan tambahan sebesar persentase tertentu dari pajak terutang, merupakan salah satu kebijakan baru dalam undang-undang tersebut. Diharapkan bahwa opsen seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Mineral Bukan Logam dan Batuan Prosiding (MBLB) akan membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bekerja sama lebih baik dalam penggalan pajak daerah melalui opsen (Hilmiyah *et al.*, 2023).

Untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) membagi pajak daerah menjadi dua kategori: pajak yang dipungut pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota.

**Tabel 1.1. Klasifikasi Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota**

<b>Pajak Provinsi</b>	<b>Pajak Kabupaten/Kota</b>
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);	1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (P-2);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);	2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Alat Berat (PAB);	3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);	4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Permukaan (PAP);	5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Rokok; dan	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB);
7. <b>Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).</b>	7. Pajak Sarang Burung Walet;
	8. <b>Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan</b>
	9. <b>Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).</b>

Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2022

UU HKPD mengatur tiga kategori pajak yang berbeda dengan sistem penekanan. Pemungutan opsen terjadi bersamaan dengan subjek pajak yang dikenakan opsen, dengan dasar pemungutan ditentukan oleh jumlah pajak yang diopsenkan dan terutang. Opsen pajak dikenakan pada 3 jenis pajak terutang, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MLB) dengan masing-masing tarif sebesar 66% untuk opsen PKB dan BBNKB, serta 25% untuk opsen MBLB dengan rincian paling maksimum sebesar 20% kabupaten/kota dan 5% opsen provinsi (Fitri, 2022).

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, peneliti ingin mengkaji upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang difokuskan pada Opsen PKB. Penelitian ini difungsikan untuk melihat seberapa besar pengaruh Opsen PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi

Sumatera Barat, yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan daerah dan menjadi referensi dalam menyusun strategi keuangan khususnya pada pos pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dari penelitian sebelumnya atau terdahulu karena lokasinya berbeda. Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraian diatas, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pemberlakuan Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pesisir Selatan”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kinerja Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana simulasi potensi pemberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis simulasi potensi pemberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap bahwa informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan berbagai manfaat, di antaranya:

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan serta dapat memberikan pertimbangan

pengambil kebijakan dalam menyiapkan daerahnya untuk implementasi skema opsen.

## 2. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur terkait potensi penerimaan daerah kabupaten/kota melalui skema opsen. Diharapkan penelitian ini juga untuk melakukan penelitian serupa di waktu yang akan datang dengan lebih memperluas metode pendekatan.

### 1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan melihat dan mengetahui gambaran secara keseluruhan dalam penelitian ini, maka perlu adanya sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan penelitian. Peneliti membagi penelitian menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka berisi uraian terkait teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah, penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

#### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian objek penelitian, jenis penelitian dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### **BAB IV          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai deskripsi penelitian, analisis data dan pembahasan dari pengujian yang dilakukan oleh peneliti.

#### **BAB V            PENUTUP**

Bab penutup berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat dijadikan masukan pada penelitian selanjutnya.